

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penulisan dalam penelitian ini didasarkan pada peranan perbankan dalam memahami kebutuhan pembiayaan konsumen. Dalam penjelasannya Mukhlas (2018) mengatakan bahwa, salah satu perilaku konsumen yang harus dipahami oleh perbankan adalah perilaku dalam menentukan pilihan bank oleh pemilik usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pada hal ini, perbankan harus mengetahui aspek apakah yang menjadi pertimbangan konsumen dalam menentukan pilihan terhadap sebuah perbankan (Mukhlas, 2018).

Secara umum, perbankan merupakan *Financial intermediary* atau sebagai perantara pada bidang keuangan yang memerlukan pemahaman mengenai perilaku konsumennya dikutip oleh Budisantoso dan Nuritomo (2017). Sependapat dengan Zeithaml dkk yang dikutip dalam Mukhlas (2009) yang mengutarakan bahwa sebagai *Financial intermediary*, perbankan harus memahami cara setiap konsumennya dalam memilih, mengalami serta mengevaluasi pelayanan yang diberikan. Memahami perilaku konsumen akan memicu dampak yang positif terhadap perbankan, karena setiap perbankan akan berusaha melengkapi dan memperbaiki kinerja dalam memberikan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan konsumen (Zeithaml dkk dikutip dalam Mukhlas, 2009).

Karena pada dasarnya, perbankan memiliki peranan penting terhadap sistem keuangan suatu negara Nurjannah (2017). Seperti yang diutarakan oleh Aulia (2018) bahwa tolak ukur dari perkembangan suatu negara dapat di lihat dari kemajuan perekonomiannya. Berdasarkan undang – undang No.17 Tahun 2007 tentang RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) Tahun 2005-2025, Meningkatnya daya saing UKM (usaha kecil dan menengah) diberbagai wilayah Indonesia, menjadikan bagian integral dari kegiatan ekonomi dan memperkuat basis ekonomi dalam negeri. jelas bahwa UMKM sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi, baik secara nasional maupun regional (Depkop dikutip dalam Muryasari, 2016).

Untuk mendukung suatu kemajuan ekonomi yang diharapkan maka diperlukannya sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam hal ini, diperlukan tindakan yang mendukung tercapainya sumber daya manusia yang berkualitas baik dan berdampak profit bagi sebuah perusahaan. Dengan adanya konsep manajemen atau pengelolaan dan juga komitmen dari dalam diri, akan mendukung kualitas SDM itu sendiri (Aulia, 2018).

Fokus persoalan penelitian ini membahas mengenai permasalahan konsumen terhadap peranan perbankan dalam memberikan produk pembiayaan, aksesibilitas, pelayanan, pendampingan serta pengembangan modal yang dapat menjadi salah satu pertimbangan konsumen dalam memilih sebuah produsen pembiayaan. Menurut Yavas dkk dikutip dalam Mukhlis

(2004) keberhasilan dalam industri perbankan bergantung pada cara perbankan menjaga hubungan baik dengan nasabah dan memahami kebutuhan nasabah. Bagi perbankan, perusahaan mikro, kecil dan menengah merupakan pasar yang cukup potensial. Karena perusahaan ini dalam jangka panjang akan membutuhkan dana pembiayaan untuk berkembang dan bertahan Mukhlis (2018). Akan tetapi, yang memunculkan perbedaan dengan perusahaan besar adalah perusahaan besar memiliki akses langsung dalam penambahan modal melalui hutang dan pasar modal Yavas dkk (2004). Peluang sekaligus tantangan yang menambah daftar pekerjaan rumah bagi perbankan dalam menyediakan produk keuangan dan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengusaha mikro, kecil dan menengah (Mukhlis, 2018).

Kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor internal yang terdapat pada perbankan itu sendiri. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank yang ketiga dari fungsi bank yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat dan yang kedua menyalurkan dana kepada masyarakat. Pada dasarnya pelayanan yang dapat memuaskan nasabah adalah pelayanan jasa yang cepat dan akurat. Adapun pelayanan jasa yang menjadi fasilitas perbankan yaitu jasa pengiriman uang (*transfer*), pemindahbukuan, penagihan surat-surat berharga, kliring, *Letter of Credit*, inkaso, garansi bank, ATM, *Save Deposit Box* dan pelayanan jasa lainnya. Maka dari itu, banyak dari

perbankan saat ini bersaing untuk terus berinovasi dalam memberikan produk layanan jasanya (Ismail, 2010).

Produk pembiayaan yang dapat diberikan oleh perbankan syariah lebih bervariasi dibandingkan dengan produk bank konvensional. Meskipun bervariasi, produk pembiayaan perbankan syariah secara teoritis tetap mengacu pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* sebagai akad inti dalam sistem bagi hasil dikutip oleh Muryasari (2017). Berdasarkan penjelasan peraturan pemerintah melalui UU No. 20 Tahun 2008 dan peraturan Bank Indonesia No. 14/22/PBI/2012 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perbankan sebagai penyedia produk pembiayaan harus memahami perilaku dari sisi permintaan sehingga sebagai penyedia kredit atau pembiayaan dapat meningkatkan nilai dari UMKM (Mukhlas, 2018).

Nurjannah (2017) menjelaskan bahwa, lemahnya permodalan merupakan faktor internal yang menjadi persoalan pada setiap pelaku usaha, mikro kecil dan menengah. Hal ini terjadi karena permodalan biasanya hanya didapatkan dari uang yang dimiliki pelaku UMKM itu sendiri Irmawati *dkk* (2013). Dukungan yang diberikan pemerintah melalui peraturan undang-undang No. 20 Tahun 2008 dijelaskan bahwa, hambatan yang dialami pengusaha usaha, mikro, kecil, dan menengah terdiri dari hambatan yang bersifat internal dan eksternal yang termasuk pula dalam hal permodalan. Bank Indonesia juga memiliki peraturan sejenis yaitu no. 14/22/PBI/2012

yang menjelaskan bahwa, Bank Indonesia masih terus mendorong peran dari perbankan dalam peningkatan penyediaan kredit atau pembiayaan UMKM dalam rangka memenuhi aspek permodalan usaha mikro dan menengah (Mukhlis, 2018).

Negara yang terdiri dari 17.504 pulau ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Yang memiliki populasi penduduk mencapai 270.054.853 juta jiwa pada tahun 2018, menempati peringkat ke empat dengan kependudukan muslim terbesar di dunia yaitu sebesar 230 juta jiwa. Dengan memiliki *track record* yang baik pada sektor usaha mikro dan menengah di berbagai daerah, menjadikan Indonesia sebagai negara yang berpeluang besar bagi perkembangan (UMKM) usaha mikro kecil dan menengah dan juga pembiayaan dari perbankan syariah. Daerah yang menjadi titik fokus yaitu pulau Jawa dengan alasan, pada daerah ini memiliki potensi besar dalam pertumbuhan UMKM khususnya pada provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Indonesia dan Yogyakarta, 2018).

Pada provinsi D.I Yogyakarta ini dinilai memiliki potensi yang baik bagi pengembangan UMKM. Beberapa alasan yang mendasari diantaranya : luas wilayah hanya sekitar 3.185,8 kilometer yang berpenduduk sekitar 3,5 juta jiwa (jika dibandingkan dengan Jateng yang kependudukannya sekitar 35 juta lebih). Penelitian Hariyati (2010) menjelaskan hal tersebut mengartikan bahwa DIY cocok di gunakan sebagai daerah pengembangan UMKM. Begitu

pula pertumbuhan perbankan syariah di D.I.Yogyakarta yang persentasenya cukup bagus. Berdasarkan data OJK juni (2018) sebesar 15.73%, Pertumbuhan aset perbankan syariah dan bila di bandingkan dengan Jawa Tengah hanya sebesar 10.73%. OJK (2018) hal ini membuktikan bahwa pada tahun 2018 secara industri, pertumbuhan perbankan syariah meningkat sebesar 37 persen lebih dibandingkan pada tahun 2017 yang hanya 20 persen. Dapat diproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,1 sampai 5,6 persen lebih tinggi dari tahun 2017 yang masih di bawah 5,1 persen. Maka yang akan terjadi adalah kondisi perekonomian yang lebih kondusif ini akan mampu mendorong demand untuk sektor keuangan syariah (Keuangan syariah, 2018).

Menduduki peringkat ke-empat yang berpredikat sebagai kependudukan muslim terbesar di dunia dengan angka 230 juta jiwa di tahun 2018, menjadikan alasan mengapa penulis memfokuskan penelitiannya pada kontribusi perbankan syariah dalam memahami kebutuhan pembiayaan terhadap konsumen. Akan tetapi, meskipun perbankan syariah yang pada setiap kegiatannya menerapkan syariat Islam dan merupakan industri jasa yang relatif baru dalam dunia perbankan memicu persaingan antara perbankan syariah yang sangat ketat (Maski, 2010).

Sebagai sektor pembiayaan Haryati (2010) mengatakan bahwa, PT Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan salah satu perbankan yang

memanfaatkan dengan baik potensi pangsa pasar UMKM ini. Setiap bank memiliki minimal 20% portofolio pembiayaannya untuk agustus 2017, pencapaian pembiayaan portofolio UMKM mandiri syariah sebesar 25,09% atau sekitar Rp 14,5 triliun atau pembiayaan keseluruhan mencapai Rp 57,86 triliun. Pada segmen mikro mandiri syariah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp4,22 trilun, yang diberikan kepada 74 ribu nasabah di seluruh Indonesia. Mandiri Syariah merupakan anak usaha Mandiri Group. Dengan total outlet 765 cabang, Mandiri Syariah memiliki jumlah rekening Dana Pihak Ketiga sekitar 6,8 juta. Dalam menjalankan lima fokus strategi, Mandiri Syariah juga bersinergi dengan Mandiri Group baik dari sisi pemasaran produk gadai dan cicil emas, pembiayaan otomotif, serta operasional lainnya. Pada 2017 kinerja Mandiri Syariah diakui oleh lembaga eksternal melalui penghargaan *Service Excellence*, *Best Islamic Bank*, dan pendukung moneter syariah terbaik. Bertujuan mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor rill dan juga membantu program pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja ini diharapkan mampu mendukung, berkomitmen serta sejalan dengan ketentuan PBI No.17/12/PBI/2015 mengenai pemberian kredit atau pembiayaan dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan UMKM. (SipresBSM, 2017).

Dalam hal ini, konsumen dapat menjadikan perbankan syariah sebagai alternatif pembiayaan. Karena perbankan syariah memiliki struktur kinerja yang dinilai sesuai dengan hukum Islam. Setiap akad dalam bank syariah baik

dalam barang, pelaku, transaksi maupun ketentuan biaya harus memenuhi rukun dan syariat Islam, investasi pembiayaan oleh bank syariah tentunya merupakan proyek yang jelas, *return* pada bank syariah menggunakan sistem bagi hasil sehingga adil bagi kedua belah pihak, bank syariah memberikan pembiayaan *falah* dan *profit oriented* pada pembiayaannya tidak hanya mengharap keuntungan tetapi juga mempertimbangkan kemakmuran masyarakat, bank syariah berlaku sebagai mitra kerja, penyelesaian masalah pada bank syariah menggunakan musyawarah dan pengadilan didalam lingkungan peradilan agama, serta dewan pengawas bank syariah meliputi : komisaris, Bank Indonesia, Bapepam dan dewan pengawas syariah Syariah Mandiri (2018). Perbankan syariah dapat memainkan perannya sebagai *intermediary* guna mendorong pertumbuhan perekonomian, pemerataan distribusi pendapatan, pengentasan kemiskinan dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan industri keuangan sering kali tidak berjalan lurus dengan akses pelayanan yang memadai (Nurjannah, 2017).

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Muryasari (2017) menyatakan bahwa pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah bagi UMKM dapat dikatakan efektif karena berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja. Sedangkan tingkat bagi hasil dengan uji t menunjukkan nilai t hitung -0,080 dan nilai t tabel 1.66691. nilai signifikansi sebesar 0,000. Oleh karena itu nilai

t hitung $>$ t tabel dan nilai signifikansi $<$ 0,05 maka hipotesis diterima yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bagi hasil terhadap tenaga kerja. Dengan demikian terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bagi hasil terhadap tenaga kerja. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.

Ada pun penelitian Nurjannah (2017) mengemukakan bahwa, Pada uji t pelayanan terhadap perkembangan modal UMKM menunjukkan bahwa pelayanan berpengaruh negatif signifikan terhadap perkembangan modal UMKM. Aksesibilitas berpengaruh positif signifikan terhadap perkembangan modal UMKM, sedangkan pendampingan berpengaruh positif signifikan terhadap perkembangan modal UMKM.

Uraian permasalahan diatas dalam hal ini dapat dilihat sejauh mana perkembangan perbankan syariah di kota Yogyakarta memberikan kontribusi dan peranya sebagai *agent of development* untuk pertumbuhan perekonomian dan menjadi salah satu solusi alternatif dalam mengatasi masalah umum UMKM. Agar perbankan syariah di kota Yogyakarta dapat tumbuh dan berkembang, menjadi semakin *independent* dalam menghadapi pasar yang lebih luas lagi.

Dari pemahaman tersebut, maka penyusun tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PERANAN PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PENGEMBANGAN MODAL USAHA MIKRO, KECIL**

DAN MENENGAH (UMKM) DI YOGYAKARTA (Studi kasus pada nasabah BSM KCP Bantul)”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada jenis variabel dan tempat penelitian.

B. Batasan Masalah

Untuk mendapatkan penulisan pada penelitian skripsi yang tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan awal yang di rencanakan, dengan tujuan mendapatkan informasi dan data yang di perlukan. Maka dari itu diperlukan pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah, manakah di antara variabel pengembangan modal, pendampingan, pelayanan, aksesibilitas, dan produk pembiayaan yang berperan dominan terhadap perkembangan modal UMKM di Yogyakarta ?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka penulis memfokuskan pada pembahasan dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pendampingan terhadap pengembangan modal UMKM di Yogyakarta ?
2. Bagaimana pengaruh pelayanan terhadap pengembangan modal UMKM di Yogyakarta ?
3. Bagaimana pengaruh aksesibilitas terhadap pengembangan modal UMKM di Yogyakarta ?

4. Bagaimana pengaruh produk pembiayaan terhadap pengembangan modal UMKM di Yogyakarta ?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan tersebut, maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh pendampingan terhadap pengembangan modal UMKM di Yogyakarta.
2. Mengetahui pengaruh pelayanan terhadap pengembangan modal UMKM di Yogyakarta.
3. Mengetahui pengaruh aksesibilitas terhadap pengembangan modal UMKM di Yogyakarta.
4. Mengetahui pengaruh produk pembiayaan terhadap pengembangan modal UMKM di Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat akademis

Dalam penelitian ini secara teoritis berguna sebagai sarana pembelajaran khususnya pada bidang pengembangan modal dan pelayanan oleh perbankan syariah dalam mempengaruhi perkembangan UMKM di Yogyakarta.

2. Manfaat umum

Secara umum, diharapkan pada penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembaca yang sedang atau akan melakukan penelitian terkait dengan kontribusi perbankan syariah terhadap perkembangan UMKM di Yogyakarta.